



**P U T U S A N**

**Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Snj.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**1. MUHTAR Bin MATONG**, Laki-laki, Umur 61 Tahun, Pekerjaan petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bonto Lohe, Desa Bua, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;

**2. AMIRUDDIN Bin MATONG**, Laki-laki, Umur 63 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Passahakue, Desa Pasimarannu, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;

yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yakni ALAMSYAH, SH pekerjaan Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sinjai (LBH SINJAI) berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II Jalan Jendral Sudirman No. 2 Kabupaten Sinjai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2019 dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : W22-U19/16/PH/III/2019 pada tanggal 4 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**1. SUDIN ALIAS CUNDING**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Korasa, Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**2. JUNAEDAH**, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan, URT, bertempat tinggal di Dusun Korasa, Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

**3. BAYA**, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan URT, bertempat tinggal di Dusun Korasa, Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 5 Maret 2019 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Snj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: ...

1. Bahwa almarhum MATONG BIN POEROTONG, telah meninggal dunia pada tahun 1996, semasa hidupnya mempunyai isteri yang bernama almarhumah BECCE, juga telah meninggal dunia pada tahun 1996, meninggalkan ahli waris/ anak kandung / keturunan sebanyak 2 (dua) orang anak kandung, yaitu MUHTAR BIN MATONG (PENGGUGAT I ), dan AMIRUDDIN BIN MATONG (PENGGUGAT II), sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 478.3/39.04.04/Bua, Tanggal 25 Januari 2018.
2. Bahwa almarhum MATONG BIN POEROTONG orang tua Penggugat selain meninggalkan anak / ahli waris, juga meninggalkan harta warisan berupa TANAH DARAT atau TANAH KEBUN, yaitu :
  - Terletak di Dusun Korasa, Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas :

Utara berbatasan dengan	: Tanah Jufri, Mise, Sahe, dan Daeng Matata.
Timur berbatasan dengan	: Sungai kecil.
Selatan berbatasan dengan	: Tanah yang dikuasai Sudin alias Cunding.
Barat berbatasan dengan	: Jalan Desa.
Luas	: Kurang lebih 47 Are.
Selanjutnya disebut	: TANAH SENGKETA I.
  - Terletak di Dusun Korasa, Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas :

Utara berbatasan dengan	: Tanah Marsuki.
Timur berbatasan dengan	: Jalan Desa.
Selatan berbatasan dengan	: Tanah Appe.
Barat berbatasan dengan	: Tanah Angu dan Baco.
Luas	: Kurang lebih 4 Are.
Selanjutnya disebut	: TANAH SENGKETA II.
3. Bahwa Tanah Sengketa I dan II, tersebut dahulu adalah satu hamparan atau satu kesatuan sebelum ada Jalan Desa yang terletak di sebelah barat Tanah Sengketa I dan di sebelah Timur Tanah Sengketa II, (Jalan Desa tersebut terletak di antara Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II, dengan luas seluruhnya (Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II) adalah kurang lebih 51 (Lima Puluh Satu ) Are, adalah Tanah yang berstatus

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Snj.



sebagai tanah Rincik (Tanah Milik Pribadi) sesuai dengan Buku Rincik Tanah yang tersimpan pada Kantor Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, Dalam Buku Rincik tertulis atau tercantum nama pemilik adalah MATONG BIN POEROTONG (Ayah kandung / Orang tua dari Penggugat I dan Penggugat II) dengan Nomor PERSIL : 168 S.III Dan Nomor KOHIR : 18, dengan nama Lompok bernama Lompok SOLO, (catatan : Lompok adalah bahasa etnis bugis artinya kelompok atau kesatuan atau gabungan), dan yang pertama kali menggarap/menguasai sebagai pemilik yaitu orang tua Penggugat I dan Penggugat II yang bernama MATONG BIN POEROTONG, dengan bukti atau fakta hukum nama orang tua Penggugat I dan Penggugat II yang bernama MATONG BIN POEROTONG yang tercantum dalam Buku Rincik Tanah pada Kantor Kepala Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, maka secara hukum sebagai Pemilik sah dari Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II adalah Orang Tua dari Penggugat I dan Penggugat II yang bernama MATONG BIN POEROTONG, dan Penggugat I dan Penggugat II berhak mewarisi dan memiliki Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II sebagai anak kandung dan sekaligus sebagai ahli waris dari MATONG BIN POEROTONG.

4. Bahwa dalam buku RINCIK TANAH di Kantor Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, tanah sengketa I dan II, secara administrasi belum pernah mengalami perubahan atau pencoretan dengan atas nama orang lain atau pemilik lain, bahkan tidak ada keterangan baik berupa peralihan hak karena jual beli atau hibah ataupun peralihan hak lainnya, masih tetap tertulis dalam Buku Rincik Tanah tersebut atas nama pemilik MATONG BIN POEROTONG. Bahwa ke dua objek sengketa tersebut dalam buku rincik tertera baik tulisan maupun gambar peta hanya 1 (satu) karena dahulu ke dua tanah sengketa ( Tanah Sengketa I dan II adalah satu kesatuan yang merupakan satu hamparan ), sengketa menjadi 2 (dua) bagian karena diantarai oleh Jalan Desa tersebut, namun sesungguhnya sebelum di buat jalan Desa tersebut ke dua objek sengketa hanya satu kesatuan, antara Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II bersatu menjadi satu hamparan saja.
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Lasiai Kec. Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, Nomor : Li.17-10/STM/VIII/2018 bahwa Ke dua Objek sengketa dahulu adalah merupakan satu kesatuan / satu hamparan dan sekarang di antarai oleh jalan Desa, serta ke dua objek sengketa tersebut TERSERAP dalam buku rincik tanah di Desa Lasiai Kec. Sinjai

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kabupaten Sinjai, dengan atas nama Pemilik adalah MATONG BIN POEROTONG.

6. Bahwa tanah sengketa I maupun Tanah sengketa II, dahulu di kerjakan dan digarap oleh orang tua Penggugat menanam jagung dan tanaman lain, dan baik Penggugat I maupun Penggugat II sering menemani orang tua Penggugat dalam menggarap dan mengolah tanah sengketa.
7. Tanaman atau pohon yang masih ada di atas tanah sengketa yang ditanam oleh orang tua Penggugat adalah tanaman seperti Pohon Kelapa, Pohon asam, Pohon mangga, dan Pohon kayu sejenis kayu mahoni (dalam bahasa etnis Bugis disebut Kayu Bitti).
8. Bahwa kemudian setelah orang tua Penggugat tidak menggarap lagi tanah sengketa karena faktor umur sudah tua dan sering sakit sakitan, maka tanah sengketa di kerjakan atau digarap oleh orang yang bernama MARSUKI (Sepupu dari Penggugat I dan II) dengan sistem bagi hasil selama kurang lebih 5 Tahun lamanya.
9. Bahwa setelah lelaki Marsuki tidak menggarap lagi tanah sengketa tersebut dengan sistem bagi hasil, maka tanah sengketa di kerjakan oleh Penggugat II sampai awal tahun 2017 dan beberapa bulan tidak digarap karena kesibukan dari Penggugat II sedangkan Penggugat I juga menggarap tanah kebun lain milik Penggugat I, sehingga tanah sengketa I dan Tanah Sengketa II vacuum dari penggarapan.
10. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Penggugat I dan Penggugat II, oleh Tergugat I dan Tergugat II sejak Bulan Juli Tahun 2017 telah menguasai dan menggarap Tanah Sengketa I dan II secara melawan hukum dan merugikan hak hak Penggugat I dan Penggugat II.
11. Bahwa penguasaan tanah sengketa secara melawan hukum selain dari Tergugat I dan Tergugat II, juga dikuasai oleh Tergugat III tanpa izin dari Penggugat I dan Penggugat II.
12. Bahwa Penggugat I pernah menegur Tergugat I, karena menguasai dan menggarap tanah sengketa tersebut milik penggugat secara melawan hukum, namun tergugat I bukannya mengindahkan teguran dari Penggugat I malahan marah dan mengamuk serta mengaku sebagai miliknya.
13. Bahwa atas penguasaan Para Tergugat terhadap tanah sengketa tersebut secara melawan hukum, maka Penggugat I ditemani oleh anak Penggugat I, melakukan Keberatan pada Kepala Desa Lasiai sekaligus meminta untuk dimediasi dengan Tergugat –Tergugat, namun tergugat I dan Tergugat II tetap ngotot mengakui tanah sengketa sebagai miliknya, sedangkan Tergugat III menyatakan ingin menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan namun belum ada penyelesaian.

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa karena di Kantor Desa Lasiai tidak membuahkan hasil antara Penggugat I dengan Tergugat I dan Tergugat II, maka Keberatan atas tanah sengketa, Penggugat teruskan ke Kantor Camat Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, Namun Pihak Tergugat –Tergugat, tidak pernah datang memenuhi panggilan dari Kantor Camat Sinjai Timur, sehingga Penggugat meneruskan perkara ini ke Kantor Pengadilan Negeri Sinjai.
15. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II nanti menguasai sebagian dari tanah sengketa I dan Tanah Sengketa II sejak Bulan Juli Tahun 2017 sampai sekarang, sementara untuk Tergugat III sejak Tahun 1999 menempati / menguasai sebagian dari tanah sengketa I.
16. Bahwa kepemilikan orang tua Penggugat adalah sebelum peristiwa gerakan pemberontakan DI/TII Kahar Muzakkar (Peristiwa DI/TII dimulai sejak Tahun 1950 sampai Tahun 1963), kemudian sesudah orang tua Penggugat, diteruskan penguasaan atau penggarapan tanah sengketa oleh Lelaki Marsuki dan kemudian di garap oleh Penggugat khususnya Penggugat II baik di kerjakan sendiri maupun bersama atau dibantu oleh keluarganya dan orang lain.
17. Bahwa entah dengan dasar apa sehingga para Tergugat menguasai, menempati dan menggarap tanah sengketa sedangkan nyata-nyata tanah sengketa tersebut adalah milik orang tua Penggugat yang telah diwariskan kepada Penggugat I dan Penggugat II.
18. Bahwa karena Penggugat I dan Penggugat II adalah anak kandung sekaligus ahli waris dari mendiang MATONG BIN POEROTONG, yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalannya termasuk tanah sengketa I dan Tanah sengketa II maka Penggugat mempunyai hak atas kedua tanah sengketa tersebut sebagai anak kandung/ahli waris dari MATONG BIN POEROTONG sebagai pemilik sah atas tanah sengketa tersebut.
19. Bahwa sekalipun Tergugat-Tergugat memiliki bukti atas tanah sengketa tersebut baik berupa surat ataupun tanda bukti lain tidak mengikat kepemilikan Tergugat – Tergugat dan Batal demi hukum, tapi sebaliknya seluruh bukti surat maupun bukti lain yang berhubungan atau erat kaitannya dengan ke dua tanah sengketa tersebut yang dimiliki oleh Penggugat adalah bukti mengikat secara hukum atas kepemilikan Penggugat, dan merupakan bukti kuat dan sempurna.
20. Bahwa Tergugat-Tergugat telah merampas hak-hak Penggugat dan mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materiil, andai tanah sengketa Penggugat menguasainya dan menggarapnya akan Penggugat peroleh keuntungan secara materiil.

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





21. Bahwa oleh karena Penggugat juga telah memerlukan tanah sengketa untuk digarap dan dimanfaatkan oleh Penggugat maka sepatutnya menghukum kepada Tergugat –Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari tanah sengketa tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa syarat apapun, kecuali tanaman yang pernah ditanam oleh orang tua Penggugat bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan di atas selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II untuk memanggil ke dua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan guna memeriksa, mengadili, dan membawa bukti-bukti dan memutuskan demi hukum sebagai berikut :

## **PETITUM PRIMAIR**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah anak kandung dan sekaligus ahli waris sah dari almarhum MATONG BIN POEROTONG.
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa I dan Tanah Sengketa II adalah milik sah orang tua Penggugat yang bernama Matong Bin Poerotong, dan Penggugat I dan Penggugat II berhak mewarisi sebagai harta peninggalan orang tua Penggugat I dan Penggugat II.
4. Menyatakan bahwa Surat dan segala akta peralihan hak atas nama Tergugat-tergugat atas tanah sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi Tergugat-Tergugat dan batal demi hukum.
5. Menyatakan bahwa segala surat-surat dan akta yang ada pada Penggugat berhubungan dengan tanah sengketa adalah bukti kuat dan mengikat kepemilikan Penggugat.
6. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat-Tergugat atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum.
7. Menghukum Tergugat-Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa, kemudian menyerahkan kembali kepada penggugat I dan Penggugat II, secara kosong, utuh, sempurna dan tanpa syarat apaun, kecuali tanaman yang pernah ditanam oleh orang tua Penggugat I dan Penggugat II bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Menyatakan perbuatan Tergugat-tergugat yang menguasai, memanfaatkan dan menikmati hasil dari tanah sengketa milik Penggugat I dan Penggugat II adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan hak-hak Penggugat.
9. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

*Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat –Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang som) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila lalai dalam mematuhi dan menjalankan putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga di laksanakan

**SUBSIDER :**

**ATAU,** jika Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat/Kuasa Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Abdullah Mahrus, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 April 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I, II :

1. Bahwa almarhum BUNGA HAMMADE telah meninggal pada tanggal 10 oktober 1998 semasa hidupnya mempunyai suami yang bernama almarhuma LAME juga telah meninggal pada tahun 1984 meninggalkan ahli waris anak kandung yaitu PAGR, SENABE.

PAGE meninggal pada 23 juli 2016

2. Bahwa almarhum BUNGA HAMMADE nenek tergugat selain meninggalkan anak ahli waris juga meninggalkan harta waris berupa Tanah darat dan tanah kebun Terletak di dusun korasa desa lasiai kecamatan sinjai timur, kabupaten sinjai Dengan batas batas :

Utara berbatas dengan tanah jufri, nise, sahe  
Timur berbatas dengan sungai kecil, sumur  
Selatan berbatas dengan tanah tergugat I dan tergugat II  
Ini di sebut tanah sengketa I (sebelah timur)  
Terletak Terletak di dusun korasa desa lasiai kecamatan sinjai timur, kabupaten sinjai Dengan batas batas :

*Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatas dengan tanah marsuki,  
Timur bebatas dengan tanah sengketa I sebelah timur  
Barat berbatas dengan tanah baco, angu  
Selatan batas dengan tanah appe, tanah sengketa II  
Di sebut tanah sengketa II.

3. Dan tanah sengketa I dan juga tanah sengketa II dulu adalah satu kesatuan di dalam buku RINCIK yang tertulis pada kantor desa lasiai, kecamatan sinjai timur, kabupaten sinjai, tercantum nama pemiliknya adalah BUNGA HAMMADE (nenek tergugat I dan nenek tergugat II)

Denagn nomor persis 172. 08 b II dan bernama lombo korasa dan secara hukum pemilik sah adalah nenek tergugat I dan tergugat II.

4. Bahwa di dalam buku RINCI tertera baik tulisan maupun gambar petah hanya 1 (satu) karena dahulu kedua tanah sengketa (tanah sengketa I dan tanah sengketa II adalah satu kesatuan yang merupakan satu hamparan ) sengketa menjadi 2 bagian (dua) bagian karena ada di sebelah timur dan ada juga di sebelah barat kedua obyek sengketa hanya satu kesatuan, antara tanah sengketa I dan sengketa II menjadi 1 hamparan saja.
5. Bahwa kedua obyek sengketa dahulu adalah merupakan satu kesatuan / satu hamparan dan sekarang sebelah timur dan ada sebelah barat serta kedua obyek sengketa tersebut TERSERAP dalam buku RINCIK tanah di desa lasia kecamatan sinjai timur, kabupaten sinjai dengan atas nama pemilik adalah BUNGA HAMMADE.
6. Bahwa tanah sengketa I dan tanah sengketa II , dahulu di kerjakan dan digarap oleh nenek tergugat I dan tergugat II, di tanami ubi kayu, ubi jalar, dan juga ditanami jagung
7. Tanaman atau pohon yang masih ada di tanah sengketa I yang ditanami oleh nenek tergugat I dan tergugat II sepertinya
  1. Pohon kelapa
  2. Pohon asam
  3. Pohon mangga
  4. Kayu bitti
  5. Kayu mahoni ditanam oleh tergugat I Dan tergugat II

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sejak kecil tergugat I berada di dusun korasa tidak pernah melihat di kerja oleh orang tua pengugat dan tidak pernah juga di kerja sama sepupunya pengugat (MARZUKI) karena tergugat I dan tergugat II serinmg melihat nenek tergugat I dan Tergugat II.
9. Tanah sengketa I dan tanah sengketa II tidak pernah ada orang lain mengerjakan selain tergugat I dan tergugat II.
10. Tergugat I dan tergugat II apa gunanya memberi tahu pengugat tidak punya hak mengerjakan tanah dan menggarap karena tergugat I dan tergugat II mempunyai surat dan bukti (bukti kuat).
11. Bahwa penguasaan sengketa dan tanah sengketa I dan sengketa II tidak melawan secara hukum karena tergugat I dan Tergugat II berhak penuh menguasai tanah sengketa tersebut tergugat III tidak berhak penuh sekaran sengketa tingali tanah sengketa itu di sebut tanah sengketa itu di sebut tanah sengketa sengketa I karena orang tuanya saja ku kasih pinjam.
12. Tergugat I dan Tergugat II marah karena di rusak tanaman tergugat yaitu kayu mahoni, merica, pagar dan setelah itu ada lagi datang 6 orang membawakan parang di tanah sengketa I dan tergugat II menjawab teguran Pengugat “ kenapa kalau kukerjai ada suratku da buktiku:. Pengugat yang 6 orang masing masing membawa parang untuk di parangi tergugat II tapi waktu Tergugat II marah sekalian pendapat di hatinya nabunuhka ini kalau tidak kulawangi.
13. Bahwa penguasaan tanh sengketa I dan tanah Sengketa II tidak melawan hukum karena tergugat I dan Tergugat II mulai tahun dar tanggal 14 maret 1990 hari rabu. Sedangkan tergugat III tingali tanah sengketa I mulai tahun 1999. Jadi ini tanah tidak boleh diatur secara kekeluargaanj karena tergugat III tidak punya hak penuh, harus di bongkar rumahnya kalau tanpa syarat ( dibeli Rp. 50.000.000,00).
14. Tergugat I dan tergugat II tidak menbuahkan hasil karena pengugat I dan pengugat II kerja sama petugas kantor desa lasiai setelah itu tergugat I dan tergugat II menghadiri panggilan ke kantor camat sinjai timur pada tanggal 29 januari 2018 dan juga tergugat bicara langsung dengan pak camat ( TAMSIL BINAWAN AP.N, M.SI )  
NIP. 19730611149 311 100
15. Dan waktu itu ada panggilan ke kantor camat namanya suin alias syunding diperkosa oleh petugas desa lasiai dia tulis JUNDING dan seandainya tergugfat II merasa egois memang tidak menghadiri panggilan tersebut

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I dan tergugat II menguasai seluruh tanah sengketa I dan sengketa II sejak tanggal 14 maret tahun 1990 sampai sekarang. Dan tergugat 3 menempati tanah sengketa I pada tahun 1999 tidak boleh lagi menguasai tergugat III.
16. Bahwa kepemilikan nenek tergugat I dan tergugat II adalah sejak mulai tahun 1945 sampai sekarang juga dikerjakan oleh tergugat I dan tergugat II.
  17. Dengan dasar buku RINCIK di kantor desa lasiai adalah nenek tergugat I dan Tergugat II nyata-nyata terbukti surat dan tertulis nama pemilik tanah sengketa I dan Tanah sengketa II adalah BUNGA HAMMADE.
  18. Bahwa karena tergugat I dan tergugat II berhak mewarisi seluruh harta peninggalannya BUNGA HAMMADE termasuk tanah sengketa I dan Tanah Sengketa II maka tergugat I dan Tergugat II mempunyai hak atas kedua tanah sengketa tersebut.
  19. Tergugat I dan tergugat II memiliki surat tanda bukti kuat dan sempurna.
  20. Bahwa tergugat I dan tergugat II tidak merampas Karena tergugat mempunyai hak penuh menguasainya tanah sengketa I dan tanah Sengketa II dan mengakibatkan penderitaan dan kerugian karena semua merica ambas di rusak oleh pengugat sebnayak 4 orang dan yang ada mericanya 63 pohon dan tidak ada mericanya 153 pohon ( ambas saja) dan kayu mahoni di potong potong juga oleh pengugat.
  21. Bahwa pengugat maka sepatutnya di hukum karena tanpa syarat dan tanpa sepengetahuan kepada tergugat jika perlu dan bantuan kepolisian negara RI karena tidak ada tanam tanamannya pengganggu di tanah sengketa I dan sengketa II tersebut (biar sebatang)

## PETITUM

### PERIMAR

1. Mengabulkan jawaban gugatan pengugat seluruhnya .
2. Menyatakan bahwa tergugat I dan Tergugat II adalah cucu dari nenek BUNGA HAMMADE sekaligus ahli waris sah tergugat I dan tergugat II
3. Menyatakan bahwa tergugat adalah memiliki sah nenek tergugat I dan nenek tergugat II bernama BUNGA HAMMADE adalah nenek tergugat I dan tergugat II berhak mewarisi sebagai harta peninggalan nenek tergugat I dan tergugat II.
4. Menyatakan bahwa surat akta peralihan hak atas nama tergugat I dan tergugat II atas tanah sengketa berhak mempunyai kekuatan bagi tergugat I dan tergugat II demi hukum.

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Segala surat surat dan akta yang ada pada tergugat I dan tergugat II berhubungan dengan tanah sengketa adalah bukti kuat dan kepemilikan tergugat I dan tergugat II.
6. penguasaan tergugat I dan tergugat II atas tanah sengketa tidak melawan hukum.
7. Menghukum pengugat I dan pengugat II karena merugikan tergugat I dan tergugat II karena merugikan tergugat I dan tergugat II bila perlu bantuan pihak kepolisian negara RI. Sempurna dan tanpa syarat apapun.
8. Perbuatan pengugat I dan pengugat II adalah perbuatan melawan hukum. Atas tanah sengketa milik tergugat I dan milik tergugat II
9. Menghukum pengugat I dan pengugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
10. Menghukum pengugat I dan pengugat II untuk membayar uang paksa ( uang som ) sebesar Rp. 500.000.00 setiap harinya apabila lalai dalam mematuhi dan menjalankan putusan sejak putusan di ucapkan sehingga dilaksanakan.

## SUBSIDER

ATAU : jika pengadilan negeri sinjai kelas II berpendapat lain bahwa mohon diputuskan yang seadil adilnya.

## Jawaban Tergugat III :

1. Bahwa selaku Tergugat III pada dasarnya membenarkan mengakui kalau Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II adalah MILIK dari Penggugat yang berasal dari orang tuanya.
2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya.
3. Bahwa Tergugat III setelah mendapat arahan dan nasihat dari Kepala Desa Lasiai dan orang orang / Tokoh Masyarakat di Desa dimana Tergugat III bertempat tinggal dan Tanah Sengketa terletak, di anjurkan untuk berdamai dengan Penggugat, untuk itu Tergugat III berharap ada perdamaian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, kuasa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 14 Mei 2019 dan pihak Tergugat I, II mengajukan duplik secara tertulis tanggal 28 Mei 2019 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan untuk singkatnya dianggap telah dikutip dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini sedangkan pihak tergugat III tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak kuasa penggugat dan Tergugat I, II telah mengajukan Kesimpulan dipersidangan masing-masing

*Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Snj.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 17 Juli 2019 sedangkan pihak Tergugat III tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tanah sengketa I dan II yang berasal dari orang tua penggugat bernama Matong Bin Poerotong yang berstatus tanah Rincik persil 168 S III kohir 18 Lompok Solo yang dahulu tanah sengketa I dan II merupakan satu kesatuan namun sekarang ini dipisah oleh jalanan Desa dan dahulu tanah sengketa dikerjakan/digarap oleh orang tua penggugat namun karena faktor usia dan sering sakit-sakitan maka tanah sengketa digarap kembali oleh Marsuki (sepupu penggugat I, II) dengan sistem bagi hasil  $\pm$  5 (lima) tahun setelah itu maka tanah sengketa digarap kembali oleh penggugat II hingga awal 2017 dan oleh karena kesibukan masing-masing penggugat maka tanah tersebut tidak digarap lagi selanjutnya sekitar bulan Juli 2017 maka Tergugat I dan II menguasai/menggarap tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin dari penggugat sedangkan Tergugat III menyatakan ingin menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan namun sampai dengan saat ini belum ada penyelesaian sehingga adanya penguasaan tanah sengketa oleh pihak para tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*Vide : pasal 180 RBg Jo SEMA No.7 Tahun 2001*) untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas obyek sengketa serta untuk menghindari terjadinya Non Executable dalam menjalankan putusan Pengadilan, dimana pada saat itu dihadiri oleh kuasa penggugat / Penggugat maupun Pihak Tergugat-Tergugat yaitu pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang relevan kaitannya dengan surat gugatan penggugat secara formil sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa suatu surat gugatan menggambarkan suatu peristiwa dan kejadian hukum yang dikemukakan dalam suatu surat gugatan

*Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Snj.*



sehingga harus dengan tegas menjelaskan/memperlihatkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan yang tentunya dibuktikan dalam suatu proses persidangan dengan bukti-bukti relevan yang diajukan dan selain itu didalam petitum suatu gugatan harus bersifat tegas dan spesifik menyebutkan apa yang diminta/dikehendaki sesuai dengan dalil gugatan kaitannya guna menghindari adanya putusan yang non executable;

Menimbang, bahwa mencermati surat gugatan penggugat didalam petitumnya khususnya petitum nomor 3 maka menurut hemat Majelis Hakim petitum tersebut tidak secara tegas dan spesifik menyebutkan letak, luas serta batas-batas tanah sengketa yang dimaksud, lagi pula terdapat perbedaan batas-batas tanah yang disebutkan didalam gugatan serta hasil pemeriksaan setempat dan oleh karenanya dapat dianggap gugatan tidak memenuhi syarat/cacat formil sehingga menyebabkan gugatan penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum penggugat didalam surat gugatannya tersebut sifatnya kabur dan dianggap gugatan tidak memenuhi syarat/cacat formil yang berdampak gugatan penggugat menjadi kabur (*obscur libel*) maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka patut dan wajar apabila Penggugat di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan diperhitungkan dalam Amar Putusan;

Mengingat ketentuan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.076.000,- (tiga juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. dan Andi Muh. Amin AR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Snj tanggal 5 Maret 2019, Putusan tersebut yang

*Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Snj.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Nonci, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Andi Muh. Amin AR, S.H.

Panitera Pengganti,

Amir Nonci, S.H.

## Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya pemberkasan	: Rp.	50.000,-
- Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp.	1.850.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	1.010.000,-
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Biaya sumpah	: Rp.	40.000,-
- Biaya Penerjemah	: Rp.	60.000,-
- Biaya Materai putusan	: Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,-

**Jumlah : Rp. 3.076.000,- (tiga juta tujuh puluh enam ribu rupiah);**

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Snj.